



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMMANA BIN SALU, bertempat tinggal di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALPIUS KOBU KOBU, S.H.** dan **DJESTYLONA KOBU KOBU, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **ALPIUS KOBU KOBU, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Poros Tomori Labuha Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik alpiuskobukobu1996@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 95/SK/2023/PN Lbh tanggal 26 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HUSNI KOIMAKIE, bertempat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Sekarang beralamat di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murin Lahapiu, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **Murin Lahapiu, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Matrix RT 016 / RW 005 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, dengan domisili elektronik murindahapiu08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 104/SK/2023/PN Lbh tanggal 11 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Utang Piutang pada tanggal 01 Oktober 2019, Tergugat berutang kepada Penggugat untuk menambah Modal Usaha membuat 1 (satu) lobang galian tambang emas dengan lokasi berukuran Panjang 8 M dan Lebar 8 M di lokasi Tambang Rakyat Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan batas-batas tanah lokasi lubang galian sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;

Dan 1 Unit Bangunan rumah tromol dan 1 Unit tromol (alat pengolahan bahan baku biji emas) untuk di jadikan Emas murni di lokasi Tambang Rakyat Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan. dengan batas-batas tanah lokasi tromol sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. MAMA IYA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. LAMBUO;
- Sebelah Utara berbatasan dengan DARWIN;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. LAMBUO;

2. Bahwa cara pembayaram Utang Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat menjual emas murni (logam mulia) kepada Penggugat dan dari harga Emas murni tersebut menjadi setoran pembayaran Utang Tergugat secara berangsur. Harga penjualan Emas murni per gram antara Penggugat dengan Tergugat di sesuaikan dengan harga pasar dilokasi tambang rakyat Anggai pada saat penjualan.

3. Bahwa Tergugat Berutang kepada Penggugat sebagian uang tunai dan sebagian berupa barang sejak tanggal 01 Oktober 2019 s/d Tanggal 16 Juli 2020 dan Tergugat telah membayar secara berangsur sebagian utang kepada Penggugat dan sisa utang Tergugat kepada Penggugat total berjumlah Rp. 41.298.000 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

4. Bahwa atas permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk menambah modal usaha, pada tanggal 19 Juli 2020 Penggugat menambah modal usaha kepada Tergugat dengan cara berutang uang tunai dan barang, cara pembayarannya seperti pada posita point 2 (dua) di atas.

5. Bahwa Tergugat berutang uang dan barang kepada Penggugat sejak tanggal 19 Juli 2020 s/d tanggal 07 Januari 2022 total utang Tergugat berjumlah Rp. 763.415.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

6. Bahwa jumlah utang Tergugat kepada Penggugat total berjumlah Rp. 763.415.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sebagian telah dibayar kepada Penggugat secara berangsur Rp. 213.723.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga sisa utang Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp. 549.692.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan demikian maka sisa utang Tergugat kepada Penggugat yang belum terbayar sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Labuha total berjumlah Rp. 590.990.000

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



(lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ sisa utang Tergugat tanggal 16 Juli 2020 berjumlah Rp. 41.298.000 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) + total jumlah utang Tergugat kepada Penggugat 16 Juli 2020 s/d 07 Januari 2022 berjumlah Rp. 763.415.000 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) = Rp. 804.713.000. (delapan ratus empat juta tujuh ratus tiga belas
- ❖ Total jumlah utang Tergugat kepada Penggugat Rp. 804.713.000. – setoran pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat Rp. 213.723.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh dua puluh tiga ribu rupiah) sisa utang Tergugat kepada Penggugat yang belum Terbayar berjumlah Rp. 590.990.000 (lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

7. Bahwa dari hasil usaha Tergugat yaitu 1 (satu) buah lobang galian tambang emas dan 1 (satu) unit tromol (alat mengolah bahan baku biji emas), Tergugat membeli 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 15 M x 30 M dan membangun diatasnya terdapat 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen terletak di wilayah Desa Popilo Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan TABRIS JALAL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan MUHDIN DINGO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUMADI RAUF;

4 (empat) unit sepeda motor merk Yamaha 1 Unit Type NMax dan 2 (dua) unit sepeda motor sekarang telah di pindah tangankan (dijual) kepada orang lain

dan 1 Unit Bangunan rumah tromol di lokasi Tambang Rakyat Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan. dengan batas-batas tanah lokasi bangunan tromol sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. LAMBUO;

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



- Sebelah Barat berbatasan dengan OM OTO;
- Sebelah Utara berbatasan dengan MINTON;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DARWIN;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 590.990.000 (lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

9. Bahwa atas kelalaian Wanprestasi Tergugat, Penggugat telah memberikan Teguran berulang kali akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya sehingga Penggugat melaporkan Tergugat di Kepala Desa Anggai dengan tujuan agar Tergugat bisa membayar utang tersebut kepada Penggugat, berdasarkan Laporan Penggugat di kepala Desa Anggai dan stafnya memediasi Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mengakui jumlah sisa utang Tergugat yang belum di bayar kepada Penggugat berjumlah Rp590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tergugat bersedia membayar sisa utang tersebut sebagaimana tercantum didalam surat pernyataan pada tanggal 13 Maret 2022 yang akan di buktikan kemudian.

10. Bahwa setelah jatuh tempo pelunasan pembayaran utang Tergugat tidak menepati janjinya (tunduk dan patuh isi surat pernyataan dimaksud) Penggugat masih tetap mempunyai etikat baik sehingga Penggugat memberikan teguran hukum (somasi) melalui Kuasa Hukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023 tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat.

11. Bahwa akibat Itikad buruk wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Penggugat mengalami:

1. Kerugian Materiil sebagai berikut:

- 1) Utang yang belum dibayarkan berjumlah Rp590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).



2) Bunga 17 Bulan (1 tahun 5 bulan) terhitung sejak 08 Januari 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 berjumlah Rp50.234.150,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan rincian:

Kerugian dengan bunga 6% pertahun dari jumlah utang yang belum di bayar Rp. 590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bunga pertahun = Rp. 590.990.000 x 6% = Rp. 35.459.400

Bunga perbulan = Rp. 35.459.400: 12 bulan = Rp. 2.954.950

Total bunga yang harus dibayar = Rp. 2.954.950 x 17 bulan
= Rp. 50.234.150

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami Penggugat berjumlah Rp640.333,150,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus lima ribu rupiah).

2. Kerugian Immateriil

Akibat perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami tekanan Psikologis jika dinilai secara materiil berjumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa karena ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat maka apabila Tergugat tidak membayar secara tunai utang dan kerugian yang dialami oleh Penggugat keseluruhan Rp. 740.333,150,- (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga seratus lima ribu rupiah) serta biaya lain yang timbul dalam perkara ini yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Labuha maka layak dan patut Tergugat harus di hukum segera keluar, mengosongkan dan menyerahkan barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat kepada Penggugat berupa sebagaimana terlihat dalam posita point 1 (satu) dan point 7 (tujuh) di atas serta barang-barang bergerak-maupun tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang kelak di ketahui dikemudian hari.



12. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat berupa dengan adanya upaya memindah tangankan/menjual, menggadaikan barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain dan agar Gugatan Penggugat kelak tidak sia-sia (*ILLUSOIR*) serta untuk dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha cq. Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya Meletakan Sita Jaminan (*Revindicatoir*) pada barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat.

❖ Barang bergerak yaitu:

2 (dua) Unit Motor Merk Yamaha 1 (satu) Unit Motor Type Nmax;

❖ Benda tidak bergerak yaitu:

- 1 buah galian lubang tambang emas dan perlengkapan lainnya terdapat di lokasi tambang rakyat Anggai, terletak di wilayah Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan ukuran lokasi Lebar 8 M Panjang 8 M dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm. DARSUN BASAMA;

- 1 Unit bangunan rumah tromol dan 1 unit Tromol (alat pengolah bahan baku emas menjadi emas murni) dan semua perlengkapan terdapat di lokasi tambang rakyat Anggai, terletak di wilayah Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. MAMA IYA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. LAMBUO;
- Sebelah Utara berbatasan dengan DARWIN;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. LAMBUO;

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran lebar 15 M dan Panjang 30 M dan di atasnya terdapat 1 (satu) Unit bangunan Rumah Permanen terletak di wilayah Desa Popilo Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan TABRIS JALAL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan MUHDIN DINGO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUMADI RAUF;

• 1 Unit bangunan rumah tromol dan semua perlengkapan terdapat di lokasi tambang rakyat Anggai, terletak di wilayah Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. LAMBUO;
- Sebelah Barat berbatasan dengan OM OTO;
- Sebelah Utara berbatasan dengan MINTON;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DARWIN;

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Labuha cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2019 s/d 07 Januari 2022 sah menurut hukum.
3. Menyatakan menurut hukum sisa Utang Tergugat kepada Pengugat berjumlah Rp. 590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
4. Menyatakan menurut hukum sisa Utang Tergugat kepada Pengugat berjumlah Rp. 590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum di bayar.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan di buat pada tanggal 13 Maret 2022 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat telah Ingkar Janji (*wanprestasi*) karena tidak membayar sisa utang kepada Penggugat berjumlah Rp. Rp. 590.990.000 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat segera membayar kerugian Materiil berjumlah Rp50.234.150,- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) serta kerugian Imateriil berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) 1 (satu) satu minggu setelah putusan dibacakan.
8. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera keluar dari areal lubang galian tambang Emas, 1 Unit bangunan rumah tromol dan tromol, 1 (satu) Unit bangunan rumah tromol dan tanah serta bangunan rumah di maksud.
9. Menghukum Tergugat, Apabila Tergugat tidak membayar sisa Utang dan biaya kerugian tersebut pada petitum point 5 dan 6 diatas satu minggu setelah putusan dibacakan, maka 1 (satu) lubang galian tambang Emas, 1 (satu) unit bangunan rumah tromol dan 1 (satu) unit Tromol, 1 (satu) bidang tanah pekarangan rumah dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, 1 (satu) unit bangunan rumah tromol serta

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Unit Sepeda Motor sebagaimana tercantum pada Posita gugatan point 7 di atas menjadi hak milik Penggugat.

10. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas barang bergerak dan barang tidak bergerak di maksud untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitVoerbaarbijvoerraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eduward, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan untuk selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik;

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui sistem elektronik (e-court) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscuur Libel Yaitu:

1. Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat tentang wanprestasi baik gugatan awal pada tanggal 25 Juni 2023 maupun gugatan perubahan pada tanggal 23 Juni 2023 dua gugatan yang tanggal berbeda dalam perkara tersebut No. 16 / Pdt.G / 2023 / PN. Lbh. Pada intinya Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat berutang kepada Penggugat sebanyak 2 kali yaitu kali pertama pada tanggal 1 Oktober 2019 s/d 16 juli 2020 dan Tergugat telah membayar dan sisa utang sebanyak Rp41.298.000,- (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan kali kedua yaitu pada tanggal 19 Juli 2020 s/d tanggal 7 januari 2022 berutang uang tunai dan barang total utang Tergugat Rp763.415.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah), akan tetapi Penggugat tidak menguraikan/merincikan secara terang dan jelas tentang pengambilan Tergugat kepada Penggugat dalam hal Pengambilan Uang Tunai berapa Nilainya serta tanggal berapa bulan apa? dan pengambilan barang, berupa barang – barang apa yang diambil oleh Tergugat ? karena Tergugat tidak berutang kepada Penggugat, hal ini dalam dalil gugatan Penggugat tidak diuraikan/dirincikan dengan terang dan jelas, sehingga dapat disebut juga Formulasi gugatan yang tidak jelas, sebagaimana dalam buku karangan Nawawi, SH. TAKTIK DAN STRATEGI MEMBELA PERKARA PERDATA yaitu “Sekalipun Penggugat asli banyak bukti yang cukup baik, dalam arti sudah pasti dengan alat – alat bukti tersebut Penggugat bakal menang, akan tetapi apabila sang Penggugat, jurukuasa, Advokat, Pengacara Praktek

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



membuat surat gugatan serampangan, sudah dapat dipastikan gugatan Penggugat minimal tidak dapat diterima”;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam dalilnya pada posita angka 12 memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan pada barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, Ironisnya Penggugat serta merta dalam dalil gugatannya mendalilkan/mencantumkan barang tidak bergerak yang bukan milik Tergugat akan tetapi milik orang tua dari Istri Tergugat yang telah bersertifikat sejak tahun 1992, yaitu satu bidang tanah ukuran lebar 15 M dan Panjang 30 M dan diatasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di wilayah Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas – batasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, maka sangat jelas dan tepat dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada hubungan hukum yang menjadi dasar Tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas barang tersebut, oleh karena itu sangat jelas gugatan Penggugat adalah Kabur dan mengandung Cacat Formil. untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat patutlah di nyatakan tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 mendalilkan Penggugat dan Tergugat melakukan Utang Piutang untuk menambah modal usaha membuat lobang dan membuat rumah tromol adalah dalil yang keliru, oleh karena sebelum Tergugat kenal dengan Penggugat sebagai pembeli emas, Tergugat sudah lebih dahulu membangaun usaha tromol dan sudah memiliki baik tromol, rumah tromol maupun lobang sejak tahun 2013, dan kemudian tahun 2019 baru ada

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai pembeli emas dan Tergugat sebagai Pengusaha Pengolahan biji emas dan hasil pengolahan biji emas berupa emas Tergugat jual kepada Penggugat, tapi sebelum itu Tergugat jual kepada pembeli emas yang lain, untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah di Tolak;

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena selama Tergugat berhubungan dalam penjualan emas kepada Penggugat sebagaimana terurai pada angka 3 diatas yaitu Tergugat sebagai Pengusaha Teromol dan Penggugat sebagai pembeli emas, jika Tergugat membutuhkan barang – barang tromol berupa peluru tromol, hamar, air perak dan karong itu dengan cara setelah Tergugat menjual emas kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengambil barang keperluan tromol tersebut kepada Penggugat dan hasil dari penjualan emas tersebut dipotong langsung oleh Penggugat dan dinyatakan LUNAS, akan tetapi Penggugat tidak buat tanda bukti pelunasan tersebut, sekalipun Tergugat minta untuk dibuat tanda bukti pelunasan sebagai pegangan Tergugat tepai Penggugat tetap tidak dibuat, untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang tidak benar hanya mengarang-ngarang cerita belaka, karena dalil gugatan Penggugat tentang satu bidang tanah ukuran lebar 15 M dan Panjang 30 M dan diatasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di wilayah Desa Popilo, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas – batasnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat adalah bukan milik Tergugat akan tetapi milik orang tua dari Istri Tergugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 1992 (akan dibuktikan), untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang tidak mendasar sama sekali, untuk itu haruslah di kesampingkan;
7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 adalah dalil yang sangat keliru, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi dan Tergugat tidak pernah mengakui nilai uang maupun surat pernyataan tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan terjadinya surat pernyataan tersebut karena adanya unsur paksaan, karena pada saat mediasi di Kantor Desa Anggai Penggugat sangat emosi serta membawa barang tajam berupa pisau, ada rekaman vidionya akan dibuktikan untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;
8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11 adalah suatu dalil yang tidak benar bahkan sebaliknya yang beritikad buruk adalah Penggugat sebab setelah beberapa kali Tergugat menjual emas kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat belum membayar sehingga Tergugat minta tanda bukti kepada Penggugat tapi Penggugat tidak berikan, bahkan sampai Tergugat membeli 1 buah buku berikan kepada Penggugat untuk buat catatan tentang emas yang Tergugat masukan/setor kepada Penggugat yang Penggugat belum bayar untuk di jadikan pegangan oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau membut hal tersebut, Ironinya Tergugat minta buat perhitungan atas nilai emas tersebut yang Penggugat belum bayar akan tetapi kata Penggugat nanti saja, karena berulang kali Tergugat meminta kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak membuat catan tersebut, sehingga Tergugat membuat sendiri catatan tersebut sebagai pegangan Tergugat, dan setelah Tergugat menghitung hasil emas tersebut yang Penggugat belum bayar, ternyata yang mengalami kerugian adalah Tergugat bukan Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat patutlah ditolak;



9. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 12 adalah dalil yang tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu haruslah di tolak atau setidak – tidaknya di kesampingkan;
10. Bahwa hal – hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap ditolak secara keseluruhan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil – dalil yang telah diuraikan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan diuraikan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi;
3. Bahwa pada awal mulanya sejak tahun 2013 Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi membangun usaha toromol untuk pengolahan bahan baku biji emas di lokasi tambang rakyat yang terletak Desa Anggai Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utra;
4. Bahwa Usaha Penggugat Renkonvensi / Tergugat Konvensi berjalan dengan baik dan aman dan kemudian hasil pengolahan berupa emas tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi jual kepada pembeli emas yang ada di lokasi tambang rakyat tersebut;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pembeli emas dan dari situlah telah terjadi kesepakatan secara lisan yaitu : “ emas milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari hasil usaha tersebut dijual kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan syarat jika Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membutuhkan barang – barang kebutuhan usaha toromol Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan bantu memberikan barang – barang toromol tersebut dengan cara pembayarannya dipotong dari harga emas tersebut dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak diperbolehkan lagi



menjual emas kepada pembeli emas yang lain kecuali hanya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi”;

6. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut sebagaimana terurai diatas, sehingga emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dari hasil usahanya tidak lagi dijual kepada pembeli emas yang lain akan tetapi dijual kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan kemudian kurang lebih setahun penjualan emas tersebut kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, baru Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mulai mengambil barang – barang kebutuhan tromol yaitu : pada tanggal 7 Januari 2020 3 kilo air perak, pada tanggal 10 Pebruari 2020 3 bal karong, pada tanggal 19 Pebruari 2020 50 (lima puluh) buah peluru toromol, dan pada tanggal 16 Maret 2020 2 (dua) unit mesin merek yanmar yang 1 (satu) unit mesin bekas dan yang 1 (satu) unit mesin baru, dengan cara setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menjual emas kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengambil barang keperluan tromol tersebut kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dan hasil dari penjualan emas tersebut dipotong langsung oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan dinyatakan LUNAS, Ironisnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak buat tanda bukti pelunasan tersebut, sekalipun Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi minta untuk dibuat tanda bukti pelunasan sebagai pegangan, tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap tidak dibuat bukti pelunasan tersebut;

7. Bahwa kemudian sejak tanggal 12 Mei 2020 Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah mulai menunda pembayaran emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara keseluruhan seberat 1.398, 2 gram yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum melakukan Pembayaran dengan harga yang bervariasi dan sangat rendah yaitu:

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Mei 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 81, 9 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 18 Mei 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 76 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 26 Mei 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 68, 2 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 1 Juni 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 58, 3 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 28 Juni 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 335, 6 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 11 Juli 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 473, 7 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram, belum terbayar;
- Tanggal 17 Juli 2020 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 263, 7gram dan harga yang ditentukan

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram, belum terbayar;

- Tanggal 11 Maret 2021 emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi seberat 40, 8 gram dan harga yang ditentukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram, belum terbayar;

8. Bahwa selain emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagaimana terurai diatas juga ada hak – hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu:

- Tanggal 6 Juni 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama MANSUR dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 19 Juni 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama ALE dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tangga 24 Juni 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama ALE dan setelah di potong



onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 1 Juli 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama ALE dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 11 Juli 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama ALE dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 22 Oktober 2020 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama IPAN dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 3 April 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama DINIL dan setelah di potong

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 10 April 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama DINIL dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 21 April 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama DINIL dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

- Tanggal 9 Desember 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama SEKI di ajarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut tidak ada saldo/uang, akibat dapat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

- Tanggal 16 Desember 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama SEKI diajarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan setelah di potong

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



onkos Pengolahannya tersebut tidak ada saldo/uang, akibat dapat merugikan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

- Tanggal 25 Desember 2021 bahan baku beji emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi diolah ditong milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan pencampuran obat dalam pengolahan biji emas tersebut bernama ALE dan setelah di potong onkos Pengolahannya tersebut sisa saldo/uang yang harus di berikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berikan uang tersebut;

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mau buat catatan sebagai tanda bukti emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang belum terbayar walaupun sudah berulang – ulang kali Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta hal tersebut akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap tidak mau buat, sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membuat catatan tersendiri atas hal tersebut sebagai pegangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

10. Bahwa oleh karena sekian banyak emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi, sehingga tepat pada tanggal 11 Juli 2020 dan pada tanggal 17 Juli 2020 Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengambil uang tunai senilai Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

11. Bahwa setelah terjadi Pengambilan uang tersebut berapa bulan kemudian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi agar melakukan perhitungan atas uang yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ambil dengan harga emas milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi serta sisa saldo/uang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum bayar



dan berikan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mau melakukan hal tersebut, sebaliknya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menuduh bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah berutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga membuat laporan di Polsek Obi maupun di Kantor Camat Obi akan tetapi setelah dari anggota Polsek maupun pihak Kecamatan mendapat keterangan dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, akhirnya laporan tersebut tidak di tindak lanjuti;

12. Bahwa oleh karean laporan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak di tindak lanjuti, sehingga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melaporkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi di Kantor Desa Anggai dan kemudian di lakukan mediasi di Kantor Desa Anggai akan tetapi tidak dapat diselesaikan sehingga di paksa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi membuat Surat Pernyataan akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap tidak mengakui surat pernyataan tersebut;

13. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melakukan perhitungan atas emas yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum bayar dan sisa saldo/uang yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum berikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana yang terurai diatas, dan kemudian di kurangkan dengan uang yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ambil sebesar Rp603.000.000,- (enam ratus tiga juta rupiah), ternyata masih ada sisa uang yang harus Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 358. 298, 000, -(tiga ratus lima puluh delapan jutah dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu dengan rincian harga emas sebesar Rp680.298.000 ditambah dengan sisa saldo/uang Rp.282.000.000, = Rp.962.298.000, kemudian di kurangi dengan Rp.603.000.0000 = Rp.358.298.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);



14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil sebesar Rp.358.298.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendapat keuntungan yang sangat besar dari emas tersebut karena di jual kembali di pasaran nasional dengan harga yang sangat tinggi;

Berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di Terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi segera membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp.358.298.000, - (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan atas asas alur dan patut (*Ex Acquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik melalui sistem peradilan elektronik (e-court) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, 9 Oktober 2023, selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan duplik melalui sistem peradilan elektronik (e-court) pada hari Senin, 16 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan pada hari Senin, 13 November 2023 melalui sistem persidangan elektronik (e-court) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan atas nama Husni Koimakie yang dibuat di Anggai pada tanggal 13 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor 141/885/SKD-DA/X/2023, yang dibuat di Anggai pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Anggai an. Kamarudin Tukang, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor 141/886/SKD-DA/X/2023, yang dibuat di Anggai pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Anggai an. Kamarudin Tukang, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Somasi yang ditujukan kepada Husni Koimakie, yang dibuat di Tomori pada tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Somasi yang ditujukan kepada Husni Koimakie, yang dibuat di Tomori pada tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy dari asli Buku Nota Utang terdiri dari 6 halaman dengan periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 27 Januari 2022, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor 141/887/SKD-DA/X/2023, yang dibuat di Anggai pada tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Anggai an. Kamarudin Tukang, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN MALUANGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi utang piutang tersebut terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 dengan nominal uang sejumlah Rp599.000.000.00,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pembayaran utang dilakukan dengan cara dicicil selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan utang pada tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa setahu Saksi jaminan utang piutang tersebut adalah seluruh asset yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Type NMax;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Kaur Kemasyarakatan pada Kantor Desa Anggai diperintahkan oleh Kepala Desa yang bernama Kamarudin Tukang untuk menjadi mediator antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi di Kantor Desa Anggai yang juga dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Anggai;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi, Penggugat meminta Tergugat untuk membuat surat pernyataan dan Tergugat membaca sendiri surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat untuk mengelola tambang emas dan hasil tambang emas tersebut harus dijual kepada Penggugat;
- Bahwa pengerjaan 10 (sepuluh) tromol yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) gram emas;
- Bahwa lokasi tromol dan lubang galian tambang emas milik Tergugat berada di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selain Tergugat ada orang lain yang memiliki tromol dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi emas dijual berdasarkan harga pasar;

2. Saksi **FRANSISKUS SALAUWE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi utang tersebut berjumlah sekitar Rp600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sisa utang yang dimiliki Tergugat sebesar Rp599.000.000.00,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sistem utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat meminjamkan modal kepada Tergugat

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengelola tambang emas lalu hasil tambang emas tersebut harus dijual kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai bekerja sama;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berutang untuk kepentingan 2 (dua) tromol;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memiliki 1 (satu) unit tromol dan lubang tambang sendiri;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan lubang galian tambang di Desa Anggai tersebut;
- Bahwa penambangan emas untuk perorangan tidak memerlukan izin dari pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Anggai;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat harus mengembalikan utangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi **KAMARUDIN TUKANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sisa utang Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp590.990.000,- (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui total utang yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat datang menemui Saksi dan melaporkan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Staf Desa untuk memanggil Tergugat guna meminta keterangan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika Tergugat telah mengambil uang cash sebanyak Rp500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa Tergugat menggunakan uang tersebut untuk keperluan usaha tromol dalam menambang emas;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Tergugat maka dibuatkanlah surat pernyataan;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2022 sampai 13 Agustus 2022 Tergugat tidak melunasi utangnya maka seluruh asset yang dimiliki oleh Tergugat akan menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi yang membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 141/885/SKD-DA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang menjelaskan tentang 1 (satu) buah lubang galian bahan baku emas, dan 1 (satu) bangunan rumah tromol milik Tergugat yang berada di Desa Anggai;
- Bahwa Saksi yang membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 141/886/SKD-DA/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang menjelaskan tentang 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha tipe NMax milik Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 141/887/SKD-DA/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang menjelaskan tentang 1 (satu) unit bangunan rumah tromol milik Tergugat yang terdapat di lokasi tambang rakyat Desa Anggai;
- Bahwa yang bermohon kepada Saksi untuk mengeluarkan 3 (tiga) surat keterangan dan 1 (satu) surat pernyataan tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Anggai mulai tahun 2019;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat maupun Tergugat sudah lama tinggal di Desa Anggai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha tipe NMax karena Saksi melihat Tergugat menggunakan sepeda motor tersebut setiap hari;
- Bahwa pernah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penggalian lubang tambang di Desa Anggai hanya membutuhkan ijin dari orang yang memiliki tanah di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jangka waktu yang berlaku untuk pinjam meminjam di lokasi tambang Desa Anggai;
- Bahwa tidak ada bunga yang dikenakan oleh pemodal kepada peminjam uang;
- Bahwa hasil tambang emas yang didapat wajib dijual kepada pemodal dan tidak boleh dijual kepada orang lain sampai utang yang kita miliki lunas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat menjual hasil tambang emasnya kepada orang lain dikarenakan Tergugat telah memiliki bos yang baru;
- Bahwa di dalam buku nota utang yang dimiliki oleh Penggugat menjelaskan jika Penggugat juga memodali Tergugat dalam bentuk barang;
- Bahwa buku nota utang yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada Saksi adalah sama dengan buku nota utang yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy dari asli Nota Setoran/penjualan emas milik Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy dari asli Nota Pengolahan Bahan Baku Biji Emas milik Tergugat di Tong milik Penggugat, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Ternate tanggal 31 Maret 1992 atas nama Bahrin Korois, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotocopy dari asli Nota Pelunasan pengambilan barang-barang kebutuhan tromol, telah diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Rekaman Video saat mediasi di Kantor Desa Anggai antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sementara untuk bukti T-5 adalah bukti elektronik berupa dokumen elektronik, yaitu rekaman video, dan terhadap bukti T-5 akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **BADRIAH AHMAD FADEL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya dan berapa nominal utang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait Rumah yang ditempati oleh Tergugat di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) RT di lingkungan rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik Bapak Bahrin Korois yang merupakan Kakek dari Istri Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Ibu Mertua dari Tergugat;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Muhdin Dingo, sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Kabris Jalal (Pa Kades), sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sumadi Rauf (Ketua RT) dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki rumah di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

2. Saksi **DJABAR BASRAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa utang piutang tersebut terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2023 namun Saksi tidak tahu nominal utang piutang antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa pada saat pengolahan ampas emas di Tong milik Penggugat, Penggugat tidak mengadirkan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Tergugat merasa tidak puas dengan hasil pengolahan ampas emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengolahan ampas emas tersebut sudah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah memberikan nota bukti penjualan emas kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pengolahan tambang milik Tergugat pada akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Labuha berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat yang beralamat di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan setelah Majelis Hakim memeriksa, memang benar beralamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Labuha memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 2 Oktober 2022, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau tidak jelas dikarenakan Penggugat tidak menguraikan/merincikan dengan terang dan jelas perihal utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya utang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka harus terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan karenanya telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan jika gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas dikarenakan barang tidak bergerak berupa tanah yang ingin disita oleh Penggugat bukan milik Tergugat melainkan milik dari mertua Tergugat;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah tanah yang dimintakan sita tersebut adalah milik Tergugat atau bukan maka harus terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan karenanya telah masuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi gugatan *Obscuur Libel* atau gugatan yang kabur haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi karena Tergugat tidak membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp590.990.000,00 (lima ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan telah membayar lunas semua utang-utangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat merupakan pengusaha tromol di kawasan pertambangan rakyat di desa Anggai, kecamatan Obi dan Penggugat adalah pembeli emas yang dihasilkan oleh tromol di desa Anggai, Kecamatan Obi;
2. Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kerja sama secara lisan, dimana Tergugat mencari emas dan Penggugat memberikan modal kepada Tergugat;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



3. Bahwa, Tergugat membayar dengan cara menjual emas kepada Penggugat dan Penggugat mendapatkan selisih harga sebagai keuntungannya;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat dengan sisa utang, dimana Tergugat merasa utangnya telah lunas dan pihak desa Anggai telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawaban dalam perkara *a quo*, maka pokok sengketa yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan utang-piutang dan berapa nominal utang yang harus dibayar?

2. Apakah benar dari hubungan utang-piutang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang beri tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu, Saksi Irfan Maluang, Saksi Fransiskus Salauwe, Saksi Kamarudin Tukang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang beri tanda T-1 sampai dengan T-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu, Saksi Badriah Ahmad Fadel, Saksi Djabar Basrah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh para pihak di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan memperhatikan, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan sesuai dengan hukum pembuktian (*vide* Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat, yaitu bukti P-2, Surat Keterangan Nomor 141/885/SKD-DA/X/2023, bukti P-3, Surat Keterangan Nomor 141/886/SKD-DA/X/2023 dan bukti P-7, Surat Keterangan Nomor 141/887/SKD-DA/X/2023, ketiganya adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditanda tangani kepala desa Anggai, yaitu KAMARUDIN TUKANG yang menerangkan mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat, diantaranya motor, tanah, bangunan serta mesin tromol;

Menimbang, bahwa Saksi KAMARUDIN TUKANG membuat surat keterangan yang isinya mengenai harta milik Tergugat berdasarkan permohonan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-2, P-3 dan P-7 adalah sangat janggal, bagaimana mungkin seseorang bisa meminta kepala desa membuat surat keterangan mengenai kepemilikan benda terhadap orang lain, yang apabila Majelis Hakim ilustrasikan, bagaimana mungkin A meminta kepada kepala desa untuk membuat surat keterangan mengenai harta kekayaan milik C tanpa adanya hak atas itu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi KAMARUDIN TUKANG, menerangkan bahwa ketika Penggugat memohon untuk dibuatkan surat keterangan atas nama Tergugat, Penggugat sama sekali tidak memiliki Surat Kuasa Khusus untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi KAMARUDIN TUKANG dalam mengeluarkan surat-surat tersebut tidak melakukan pemeriksaan surat-surat, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun setidaknya melakukan konfirmasi kepada Tergugat namun secara sepihak berdasarkan keterangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kepala desa Anggai, Saksi KAMARUDIN TUKANG, telah hadir di depan persidangan dan menjelaskan mengenai bukti surat P-2, P-3 dan P-7 tersebut dan pada pokoknya Saksi KAMARUDIN TUKANG membuat surat keterangan tersebut mengamankan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kejanggalaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Desa tidak bisa membuktikan suatu kepemilikan benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebab Undang-Undang telah mengatur mengenai bukti kepemilikan, dimana terhadap motor bukti kepemilikannya berupa BPKB dan terhadap tanah adalah SHM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengerti alasan kepala desa Anggai, Saksi KAMARUDIN TUKANG, melakukan hal tersebut, apakah Saksi KAMARUDIN TUKANG memang tidak mengerti akan akibat perbuatannya atau ada kepentingan lain yang Saksi KAMARUDIN TUKANG ingin kejar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-2, P-3 dan P-7 layak untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6, berupa asli Buku Nota Utang yang terdiri dari 6 halaman dengan periode 1 Oktober 2019 sampai dengan 27 Januari 2022, Majelis Hakim setelah berpendapat terhadap bukti ini adalah bukti sepihak, tidak secara tegas menunjukkan siapa yang telah mengambil barang dan bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim bukanlah tanda terima sehingga terhadap bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti milik Tergugat, yaitu bukti T-1 berupa Nota Setoran/penjualan emas milik Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020 dan bukti T-2, Nota Pengolahan Bahan Baku Biji Emas milik Tergugat di Tong milik Penggugat, terhadap 2 bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun bukti T-1 dan T-2 memiliki judul nota setoran dan nota pengolahan, namun pada kenyataannya bukti surat ini adalah sebuah catatan buku yang bisa dibuat oleh siapa saja dan tidak menunjukkan suatu tanda adanya penyetoran yang disepakati kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai sangat sulit untuk mengetahui kebenaran dari kedua bukti ini dan oleh karenanya terhadap bukti T-1 dan T-2 ini layak untuk dikesampingkan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti T-4, Nota Pelunasan pengambilan barang-barang kebutuhan tromol, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun disebut nota namun sesungguhnya bukti ini adalah kumpulan angka yang ditulis dibelakang benda sejenis kalender, kemudian digunting dan ditempelkan dalam selembar kertas, terhadap bukti ini juga tidak dicantumkan tanggal yang jelas, tanda tangan baik pemberi maupun penerima, ataupun hal-hal lain yang menerangkan bukti ini sehingga Majelis Hakim terhadap bukti T-4 ini layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 Rekaman Video saat mediasi di Kantor Desa Anggai antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini merupakan dokumen elektronik berupa rekaman dan kepadanya berlaku ketentuan mengenai alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut secara ketentuan bukti elektronik berupa dokumen elektronik agar dapat diterima secara sah sebagai bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil terhadap suatu bukti elektronik, yakni antara lain dengan menjamin otentisitas dan validitas data atau bukti elektronik tersebut, melalui mekanisme *digital forensik*. Oleh karena dalam persidangan para pihak, tidak ada menempuh hal-hal yang harus dilakukan dalam penyajian sebuah bukti elektronik berupa dokumen elektronik maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti ini Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri sebagai bukti elektronik akan tetapi sejauh mana dan sebagaimana kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya sebagaimana dikenal dalam pembuktian hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan menggunakan bukti-bukti selain yang secara tegas Majelis Hakim telah kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkat dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **PETITUM PERTAMA** dalam gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; *"Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya"*, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan petitum pertama ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEDUA** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar; *"Menyatakan bahwa Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 07 Januari 2022 sah menurut hukum"*, Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Surat Pernyataan atas nama Husni Koimakie yang isinya adalah Surat Pernyataan Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat yang dibuat di Anggai tanggal 13 Maret 2022, serta dihubungkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Irfan Maluanga, Saksi Fransiskus Salauwe, didapati bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan utang-piutang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, pada poin ke-4 (keempat) dalam Konvensi, Tergugat menyatakan telah melunasi dengan cara menjual emas kepada Penggugat namun tidak dibuatkan tanda bukti pelunasan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang ada hubungan utang-piutang;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, yaitu Saksi Djabar Basrah, juga menerangkan diantara Penggugat dengan Tergugat terhadap hubungan utang-piutang namun dia tidak mengetahui mengenai nominalnya;

Menimbang, bahwa terhadap waktu hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi di depan persidangan, maka hubungan utang piutang senyatanya adalah tanggal 13 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi hubungan utang-piutang dan terhadap petitum ini layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi yang nyata terungkap di depan persidangan;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KETIGA** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; “Menyatakan menurut hukum sisa Utang Tergugat kepada Pengugat berjumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)” dan **PETITUM KEEMPAT** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar; “Menyatakan menurut hukum sisa Utang Tergugat kepada Pengugat berjumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum di bayar”, Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dan keempat secara bersama-sama sebab petitum ketiga dan keempat adalah petitum yang sama, dimana menurut hemat Majelis Hakim kata “sisa” adalah sesuatu yang belum selesai, belum dibayar ataupun belum habis, sehingga kedua petitum ini pada pokoknya memohon akan satu hal saja yaitu, “Menyatakan menurut hukum Sisa Utang Tergugat kepada Pengugat berjumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Surat Pernyataan atas nama Husni Koimakie yang isinya adalah Surat Pernyataan Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sejumlah Rp599.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibuat di Anggai tanggal 13 Maret 2022 didapati memang nominal yang dituntut adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan telah melunasi utangnya kepada Penggugat namun tidak dibuatkan bukti pelunasannya oleh Penggugat, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat telah melunasi utangnya kepada Penggugat, atau bukti pembayaran cicilan sebab bukti T-1, T-2 dan T-4 yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat menunjukkan bahwa terjadi pembayaran secara tegas kepada Penggugat serta tidak ada alat bukti lain

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat yang mampu mendukung bukti-bukti tersebut, dan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti surat diatas, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan dalil petitumnya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, maka terhadap petitum ketiga dan keempat ini layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KELIMA** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar; *"Menyatakan bahwa Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 07 Januari 2022 sah menurut hukum"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi, memang diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan utang-piutang sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat pengakuan utang yang dibuat bukan dihadapan pejabat yang berwenang kekuatan pembuktiannya dapat digolongkan sebagai akta dibawah tangan, bahwa akta dibawah tangan dapat diterima sebagai bukti permulaan dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tanda tangannya diakui dan diperkuat oleh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-1 adalah akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Tergugat sendiri dengan disaksikan 3 orang saksi, yaitu saksi Irvan Maluang, Kamarudin Tukang dan Salamat Gorap, dan di depan persidangan baik Saksi Irvan Maluang dan Saksi Kamarudin Gorap, selaku kepala desa, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membenarkan surat keterangan tersebut, lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat juga membenarkan isi surat tersebut dan membenarkan tanda tangannya, namun Tergugat menyatakan bahwa ia menanda tangani surat

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena berada di bawah paksaan, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya, yaitu poin ke-7 (ketujuh) dalam konvensi, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menanda tangani surat pernyataan tersebut karena adanya unsur paksaan karena pada saat mediasi Penggugat mengancam Tergugat dengan menggunakan pisau dan terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti rekaman video yaitu bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut, bahwa bukti T-5 Tergugat adalah bukti elektronik yang tidak melalui proses sebagaimana aturan bukti elektronik itu sendiri sehingga Majelis Hakim telah berpendapat terhadap bukti T-5 ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Tergugat tidak mengajukan Saksi yang menerangkan terhadap peristiwa pemaksaan tersebut dan Tergugat juga tidak mengajukan Ahli untuk mendukung bukti T-5 tersebut walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan sebagaimana dalam bukti P-1, dibuat pada tanggal 13 Maret 2022 dan apabila mengikuti dalil sangkalan Tergugat, maka video tersebut juga dibuat pada waktu yang sama, namun sampai dengan pembuktian terakhir Tergugat tanggal 6 November 2023, Tergugat tidak menunjukkan adanya bukti laporan pidana mengenai paksaan tersebut, terlebih jika paksaan itu menggunakan senjata tajam berupa pisau yang mana adalah sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mampu membuktikan dalil petitumnya sementara Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, dan oleh karenanya terhadap Petitum Kelima Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEENAM** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar; "*Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) karena tidak membayar sisa utang kepada Penggugat berjumlah Rp590.990.000,00 (lima*

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian dan berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*;

Menimbang, bahwa wanprestasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan majelis pada poin pertimbangan hakim petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima serta mencantulkannya dalam pertimbangan petitum keenam ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Petitum kedua, dimana Majelis Hakim telah menilai hubungan utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2022 dan Tergugat telah berjanji akan melunasi utangnya sebesar Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 5 bulan yaitu 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu 5 bulan tersebut Tergugat belum melakukan perbuatan yang Tergugat janjikan tersebut sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan teguran (*somasi*) kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, agar Tergugat segera

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban utangnya tersebut yakni pada tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5 berupa surat somasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pelunasan utang sebesar Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, walaupun telah berjanji akan melunasinya pada tanggal 13 Agustus 2022, sebagaimana juga telah diperingatkan untuk segera melunasinya melalui surat somasi namun tetapi tetap tidak melakukan pelunasan utang adalah benar perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hakim dalam pertimbangan petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima dihubungkan dengan bukti P-1, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi kemudian dikaitkan dengan dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang tidak melunasi utangnya kepada Penggugat adalah benar perbuatan wanprestasi khususnya dalam unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan” dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam ini layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KETUJUH** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar; *“Menghukum Tergugat segera membayar kerugian Materiil berjumlah Rp50.234.150,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) serta kerugian Imateriil berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 1 (satu) satu minggu setelah putusan dibacakan”*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp50.234.150,00 (lima puluh juta dua ratus tiga puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian bunga 6% pertahun selama 17 bulan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya perjanjian bunga 6% antara Penggugat dengan

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan hal tersebut juga didukung dengan saksi Irfan Maluanga, Saksi Fransiskus Salauwe dan Saksi Kamarudin Tukang yang hanya mengetahui perihal utang-piutang namun tidak mengetahui mengenai bunga, sehingga Majelis Hakim terhadap kerugian materiil ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUHPdata ganti kerugian *immateriil* hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja yakni; kematian, luka berat dan penghinaan”;

Menimbang, bahwa kerugian *Immateriil* dalam perkara wanprestasi sendiri mengalami perluasan dalam berdasarkan yurisprudensi nomor 3138 K/PDT/1994 yang menyatakan bahwa “*kekecewaan yang diakibatkan oleh wanprestasi merupakan bentuk kerugian immateriil*”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat masih hidup secara sehat dan Penggugat tidak mampu membuktikan adanya luka berat yang dialami Penggugat akibat wanprestasi Tergugat, selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya penghinaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, lebih lanjut, Majelis Hakim juga tidak menemukan dalil maupun bukti kekecewaan Penggugat baik dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun dalam keterangan saksi atau bahkan dalam dalil posita Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikologis akibat perubahan Tergugat, namun tidak pula memberikan bukti yang dapat diterima mengenai tekanan psikologis seperti apa yang dialami oleh Penggugat, ataupun bukti berupa dokumen keadaan psikologis Penggugat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap kerugian immateriil layak untuk ditolak dan terhadap keseluruhan petitum ketujuh layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEDELAPAN, PETITUM KESEMBILAN** dan **PETITUM KESEPULUH** Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga petitum tersebut secara bersama-sama;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap areal lubang galian tambang emas, 1 (satu) unit bangunan rumah tromol dan tromol, tanah serta bangunan, 2 (dua) unit sepeda motor dan bangunan dan rumah yang berada Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa barang-barang tersebut, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adalah benar kepunyaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-2, P-3 dan P-7 bukanlah bukti yang dapat menyatakan kepemilikan suatu barang, dan menurut hemat Majelis Hakim bukti P-2, P-3 dan P-7 merupakan akal-akalan dari Penggugat dan Kepala Desa Anggai yang memanfaatkan celah hukum dan karenanya layak untuk diabaikan dan dikesampingkan sebagaimana pertimbangan mengenai alat bukti surat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti T-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Ternate tanggal 31 Maret 1992 atas nama Bahrin Korois dan didapati fakta bahwa rumah Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan TABRIS JALAL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Sebelah Utara berbatasan dengan MUHDIN DINGO;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUMADI RAUF;

Adalah benar bukan milik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terhadap petitum kedelapan, petitum kesembilan dan petitum kesepuluh beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KESEBELAS** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; *"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 mengenai uang paksa (*dwangsom*) pada pokoknya tidak bisa dikenakan terhadap tindakan untuk membayar uang dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesebelas ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEDUA BELAS** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas*", maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil petitumnya tidak menerangkan maksud sita jaminan tersebut diatas mengacu kepada benda yang mana? Apakah tromol, lubang galian emas, motor, rumah atau semuanya? Namun Majelis Hakim menilai petitum ini mengacu kepada Petitum Kedelapan, Petitum Kesembilan dan Petitum Kesepuluh, maka oleh karena ketiga petitum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah Majelis Hakim tolak maka dengan sendirinya terhadap petitum kedua belas ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KETIGA BELAS** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; "*menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding*", maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, terhadap putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat diberikan terhadap:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Utang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau



Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkara *a quo* apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000, bukanlah perkara yang dilandasi berdasarkan bukti surat otentik, melainkan berdasarkan perjanjian lisan dan surat pernyataan dibawah tangan, selain itu Tergugat juga telah membantah mengenai surat pernyataan dan jumlah utang yang didalilkan Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap perkara ini tidak bisa dikenakan putusan serta merta dan oleh karenanya terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti setiap petitum Penggugat, dari keseluruhan petitum dalam surat gugatan Penggugat, **tidak ada satupun petitum Penggugat yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) untuk membayar sisa utang yang belum dibayarkan**, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat senyatanya telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam PETITUM KELIMA, sehingga Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika putusan *a quo* hanya didasarkan pada petitum *Primer* Penggugat sebagaimana redaksi petitum yang sekedar menyatakan pihak Tergugat wanprestasi dan adapun terhadap petitum lainnya terkait ganti rugi ataupun sita terhadap harta Tergugat tidak dikabulkan, maka putusan *a quo* tidak akan dapat dieksekusi (*non executable*) dan sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah, karenanya keadilan dan kemanfaatan tidak akan tercapai bagi Penggugat selaku pihak yang berhak atas pelunasan utang dari Tergugat. Untuk menghindari hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum *subsider* Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum perdata berlaku asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* atau hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) RBg Hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntutkan (*ultra petita*) karena tindakan tersebut melampaui kewenangan Hakim. Di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat “pasif” dalam arti ruang lingkup atau pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan sendiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, Hakim tidak boleh hanya sebagai corong undang-undang, karena seharusnya Hakim memiliki kebebasan agar bisa menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang adil bagi para pihak. Putusan yang diberikan oleh Hakim sepatutnya adalah putusan yang dapat menyelesaikan masalah para pihak sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya melarang Hakim menjatuhkan putusan melebihi tuntutan (*vide* Pasal 189 ayat (3) RBg), namun terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengandung *ultra petita*, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971: “Putusan berdasarkan petitum *subsida*r, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum *prima*ir, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum *prima*ir.”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971: “Mengabulkan melebihi apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil.”;

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2367 K/Pdt/1997: “Cukup beralasan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan petitum *ex aequo et bono* untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*), serta untuk menciptakan putusan yang lebih mendekati rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka secara *ex aequo et bono*, Majelis Hakim berpendapat perlu menjatuhkan amar berupa: “Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang kepada Penggugat sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)”, yang juga akan disebutkan dalam amar putusan ini. Meskipun tidak dituntutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya secara tegas, namun amar ini tidak merugikan pihak Tergugat karena Tergugat selaku pihak yang meminjam uang milik Penggugat sudah sepatutnya untuk membayar utangnya kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal demikian masih selaras dengan posita dan petitum *Primer* gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ada petitum yang tidak dikabulkan atau ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat, dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **PETITUM PERTAMA** dalam gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya”, dan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian maka terhadap Petitum Pertama patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **PETITUM PERTAMA** dalam gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; “Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvesi untuk seluruhnya”, maka

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan petitum pertama ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **PETITUM KEDUA** gugatan reconvensi Tergugat/Penggugat Reconvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; *"Menghukum Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi segera membayar kerugian materil kepada Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 358. 298. 000, - (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"*, Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diuraikan dalam gugatan reconvensi berkaitan erat dengan pokok perkara pada gugatan konvensi, dan hal-hal terkait pokok sengketa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, maka Majelis Hakim bersikap untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi, yaitu pertimbangan petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima dan petitum keenam dan mencantumkan kembali dalam pertimbangan Petitum Kedua Gugatan Reconvensi Tergugat/Penggugat Reconvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi, yaitu pertimbangan petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima dan petitum keenam pada pokoknya berpendapat bahwa benar diantara Penggugat/Tergugat Reconvensi dan Tergugat/Penggugat Reconvensi terikat hubungan utang-piutang sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dimana Tergugat/Penggugat Reconvensi berkewajiban untuk segera melunasi utangnya tersebut. Majelis Hakim pun telah menilai Tergugat/Penggugat Reconvensi tidak mampu membuktikan sebagaimana alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa ia telah membayar utang tersebut kepada Penggugat/Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat/Penggugat

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang menyatakan bahwa telah melunasi utangnya dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp358.298.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **PETITUM KEDUA** ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **PETITUM PERTAMA** dalam gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk; "*Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya*,". Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum kedua gugatan Rekonvensi telah ditolak maka terhadap petitum pertama ini patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi ditolak maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2022 sah menurut hukum;

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum sisa utang Tergugat kepada Pengugat adalah sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan dibuat pada tanggal 13 Maret 2022 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utang kepada Penggugat sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang kepada Penggugat sejumlah Rp590.990.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha mengenai Pergantian Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh tanggal 30 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) hari itu juga.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp8.500,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp178.500,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Lbh